

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 TAHUN 1998
TENTANG
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang statistik dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STIS sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

STIS dipimpin oleh Ketua STIS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

*34688 (1) STIS mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang statistik untuk program Diploma IV.

(2) Lulusan STIS dapat langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Strata Dua sepanjang mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Organisasi STIS terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STIS;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pembinaan teknis akademik STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STIS secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STIS ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Ilmu Statistik diintegrasikan ke dalam STIS.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE